BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Jenis-jenis Pajak

Pajak adalah suatu pungutan berupa uang yang dilakukan dengan paksaan hukum oleh yang berwajib (pemerintah) untuk membelanjai biaya-biaya umum dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung.

Jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut :

a) Pajak Negara atau Pajak Pusat

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Kekayaan (PKk)
- Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPN)
- Iuran Pembangunan Daerah
- Bea Materai

b) Pajak Daerah

- Pajak Rumah Tangga
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Setoran Wajib Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana Daerah
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Pembangunan 1 (PPb 1)
- Pajak Radio

- Pajak Bangsa Asing (PBA)
- Pajak tontonan
- Pajak Reklame
- Pajak Jalan

2.2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, memungut harus berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan azas keadilan artinya pembayaran pajak sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain itu harus memenuhi syarat ekonomis yaitu:

1. Pajak dipungut dari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat.
2. Pajak tidak boleh menghambat lajunya perdagangan dan perindustrian.
3. Pajak tidak boleh merugikan/mengurangi kebahagiaan rakyat.
4. Pajak sebaiknya ditagih tepat pada waktunya.

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

2.3.1 Pengertian

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap perolehan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2.3.2. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan PPh Pasal 21

a) PPh pasal 21 WABA adalah PPh yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan Undang-undang No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.

b) PPh pasal 21 WAPU adalah PPh yang harus dipungut oleh badan atau pribadi yang melakukan pembayaran dengan ditunjuk oleh Dirjen Pajak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-08/PJ.4/1995 tanggal 23 Pebruari 1995.

c) Bukti potong PPh pasal 21 adalah format standar yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya.

d) Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

e) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

f) Dirjen Pajak menetapkan bentuk, format, keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan serta tempat pengambilan SPT, dengan catatan SPT harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan terdiri dari 2 macam, yaitu :

- Surat Pemberitahuan Masa Bulanan (SPT Masa Bulanan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

g) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan tahunan kecuali bila ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

h) Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu suatu tahun takwim.

i) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan

j) NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan oleh Dirjen Pajak setempat.

k) KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak.

l) KPKN adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

m) Biaya Jabatan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

2.3.3 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 adalah Pemberi kerja sebagai pihak yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan, dan jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari :

- Orang pribadi dan badan termasuk bentuk usaha tetap baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit.
- Bendaharawan pemerintah (termasuk pusat dan daerah), instansi atau lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan KBRI di luar negeri.
- Badan-badan yang membayar uang pensiun dan THT seperti PT Taspen, Jamsostek dan lain-lain.
- Yayasan termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga dan kebudayaan.

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam bentuk dan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan dari Pemotong Pajak atau Pemberi Kerja.

Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
- Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.3.4. Penghasilan yang Dipotong dan Tidak Dipotong Pajak

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang tunggu, uang ganti rugi, uang sokongan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, tunjangan khusus, tunjangan

transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainya dengan nama apapun.

b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan tidak teratur lainnya yang dibayarkan sekali setahun.

c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

d) Uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon dan pembayaran sejenis lainnya.

e) Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari :

- Tenaga ahli (Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris).
- Olahragawan, pemain musik, pembawa acara, penyanyi dan seniman lainnya.
- Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
- Pengarang, peneliti dan penterjemah.
- Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.

- Kolportir iklan.
- Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang/rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
- Peserta perlombaan, pembawa pesanaan atau yang menemukan langganan.
- Petugas penjaja barang dagangan.
- Petugas dinas luar asuransi.
- Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21, adalah :

a) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa.
b) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
c) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
d) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

2.3.5. Pengurangan yang diperbolehkan

Untuk menentukan besarnya penghasilan netto pegawai tetap maka penghasilan bruto dikurangi dengan:

a) Biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) setahun atau Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sebulan.

b) Iuran terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pegawai.

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai, penghasilan nettonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya adalah sebagai berikut:

		Setahun	Sebulan
a	Untuk diri pegawai	Rp. 1.728.000,00	Rp. 144.000,00
b	Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 864.000,00	Rp. 72.000,00
c	Tambahan bagi tiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi	Rp. 864.000,00	Rp. 72.000,00

tanggungan, maksimal 3 orang.

Bagi karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, jika karyawati menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan diberikan tambahan PTKP sebesar Rp. 864.000,00 setahun atau Rp. 72.000,00 sebulan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga untuk keluarga yang menjadi tanggungannya.

2.3.6. Tarif dan Penerapannya

Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

- Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, pejabat negara lainnya, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai.

Tarif tersebut besarnya adalah sebagai berikut :

- Tarif sebesar 10% untuk penghasilan sampai dengan Rp. 25.000.000,00.
- Tarif sebesar 15% untuk penghasilan diatas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00.
- Tarif sebesar 30% untuk penghasilan diatas Rp. 50.000.000,00.

Tarif tersebut diatas diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.
- Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- Jasa produksi, tantiem, gratifikasi dan bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- Penarikan dana pada dana pensiun, lembaga keuangan oleh peserta program pensiun iuran pasti.

Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Tarif sebesar 10% dan bersifat final diterapkan atas komisi yang diterima atau diperoleh petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan sepanjang petugas tersebut bukan pegawai tetap.

Untuk keperluan penerapan tarif maka PKP harus dibulatkan kebawah hingga ribuan rupiah penuh.

2.4. Petunjuk Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap

2.4.1. Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan brutonya dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT yang dibayar oleh pegawai kemudian disetahunkan.

a) Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan 12.

b) Dalam hal seorang pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

c) Penghasilan netto yang disetahunkan pada point a atau b diatas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP.

d) Atas dasar PKP tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 sebulan.

e) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan seperti pada point a dibagi dengan 12.

f) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan seperti pada point b, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

2.4.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong menurut petunjuk sebagai berikut :

a) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.

b) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.

c) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan point a dan b diatas adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.

2.5. Sanksi-sanksi Perpajakan

Bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

- Sanksi Administratif Yaitu pemerintah menyita kekayaan Wajib Pajak lalu dilelang untuk memenuhi utang pajak atau denda yang berupa uang.
- Sanksi Hukum, jika Wajib Pajak dengan sengaja melalaikan/mengurangi/menggelapkan pajak dapat dituntut dimuka hakim dan diberi hukuman yang sesuai.
- Sanksi Ekonomis, jika Wajib Pajak tidak membayar pajak, maka Wajib Pajak tersebut tidak boleh menjalankan usahanya lagi karena ijin usahanya telah dicabut .

2.6. Kepegawaian

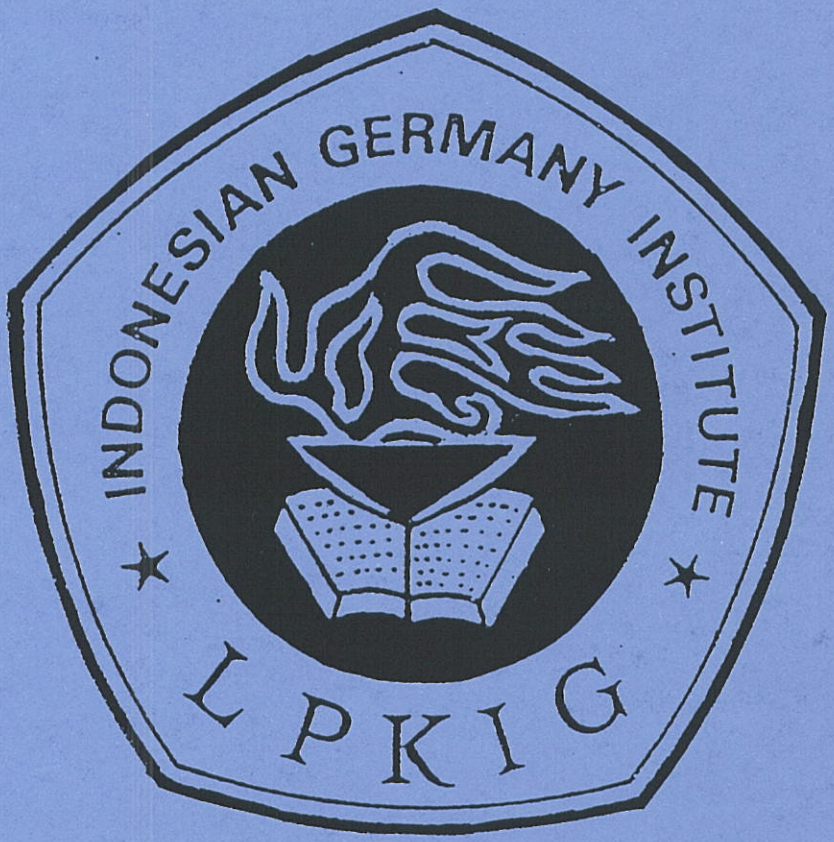
Yang dimaksud dengan pegawai dan pegawai tetap menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan adalah :

- *Pegawai*

 adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian, atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

- *Pegawai tetap*

 adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
LPKIG